



**BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar;
 - b. bahwa pendidikan bagi anak usia dini penting untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat bertumbuh kembang secara baik, sehingga diperlukan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sampang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Keudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) tahun Pra SD adalah penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa pendidikan SD minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan SD.
7. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
9. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
11. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

13. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan Non Formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
15. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Pos PAUD (Posyandu), Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an.
16. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
17. Tenaga Kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia yang selanjutnya disingkat IGTKI adalah Organisasi Guru Taman Kanak-Kanak yang membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme Guru Taman Kanak-Kanak.
20. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah Organisasi independen dan legal yang menghimpun para unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.

21. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah Guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan yang mencakup pengawasan dibidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan taman kanak-kanak.
22. Penilik adalah Tenaga Kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan serta kursus pada jalur pendidikan nonformal dan informal.
23. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Barakat Kabupaten Sampang, merupakan Badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan.
24. Pembelajaran adalah proses interaksi antar anak didik, antara anak didik dan pendidik dengan melibatkan orangtua serta sumber belajar pada suasana belajar dan bermain di satuan atau program PAUD.
25. Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
26. Penyelenggara pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud dari Penyelenggaraan PAUD untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan PAUD untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi:

- a. sikap perilaku;
- b. nilai-nilai moral agama;

- c. sosial emosi;
- d. pengembangan kemampuan dasar kognitif;
- e. bahasa;
- f. fisik motorik;
- g. Seni dengan prinsip pembelajaran; dan
- h. kemandirian.

Pasal 4

Fungsi penyelenggaraan PAUD untuk mempersiapkan peserta didik untuk beradaptasi dengan lingkungan, dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan SD sebagai tahapan pendidikan selanjutnya yang lebih utama.

BAB III

PENYEDIAAN LAYANAN PAUD

Pasal 5

- (1) Penyediaan Layanan PAUD disediakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah desa; atau
 - c. Masyarakat.
- (2) Penyediaan Layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- (3) Ketersediaan layanan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;
- (4) Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa mengupayakan ketersediaan layanan PAUD paling sedikit 1 (satu) desa/kelurahan terdapat 1 (satu) PAUD.

Pasal 6

- (1) Penyediaan Layanan PAUD oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkualitas berdasarkan standar nasional PAUD;
- (2) Penyediaan Layanan PAUD berkualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:

- a. Inovasi pembelajaran;
 - b. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan untuk melakukan inovasi pembelajaran; dan
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana.
- (3) Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan untuk peningkatan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, maupun masyarakat.

Pasal 7

- (1) Layanan PAUD dapat diselenggarakan secara inklusif dengan memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk mengikuti PAUD dalam 1 (satu) lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya;
- (2) Pembelajaran dalam PAUD dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berpusat pada anak dalam konteks bermain sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak;
- (3) Pembelajaran dalam PAUD bertujuan untuk mengoptimalkan seluruh potensi perkembangan anak dengan tidak mengutamakan kemampuan baca, tulis dan hitung;
- (4) Pembelajaran dalam PAUD tidak menggunakan pendekatan skolastik yang memaksa peserta didik secara fisik maupun psikis untuk memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 8

Penyelenggaraan Satuan PAUD jalur pendidikan formal dan nonformal harus memenuhi:

- a. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA);
- b. Standar Isi;
- c. Standar Proses;
- d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. Standar Sarana dan Prasarana;
- f. Standar Pengelolaan;
- g. Standar Pembiayaan; dan
- h. Standar Penilaian.

BAB IV
PROGRAM PAUD 1 (SATU) TAHUN PRA SD

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Program PAUD 1 (satu) tahun Pra SD sebagai prasyarat peserta didik sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar;
- (2) Penyelenggaraan Program PAUD 1 (satu) tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh anak usia 6 (enam) tahun yang berada pada satuan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal sebelum memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar;
- (3) Satuan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kelompok bermain;
 - b. taman penitipan anak;
 - c. taman kanak-kanak;
 - d. pos PAUD yang terintegrasi dengan Posyandu; dan
 - e. raudlatul athfal atau bustanul athfal.
 - f. Satuan PAUD Sejenis (SPS)

Pasal 10

Program PAUD 1 (satu) tahun Pra SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dapat dilakukan melalui:

- a. jalur layanan pendidikan formal pada satuan pendidikan TK atau RA;
- b. jalur layanan pendidikan non formal pada satuan pendidikan atau SPS bagi peserta didik yang tidak terlayani pada jalur pendidikan formal (TK/RA); dan
- c. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD formal (TK/RA) atau pada jalur pendidikan non formal.

Pasal 11

- (1) Dalam hal melaksanakan Program Penyelenggaraan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Bupati menetapkan tim koordinasi/kelompok kerja di tingkat kabupaten;
- (2) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat;

- (3) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas sebagai berikut:
- a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; dan
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan Penuntasan PAUD Satu Tahun Pra SD.
- (4) Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi/Kelompok Kerja, meliputi:
- a. Pembina : Bupati Sampang.
 - b. Pengarah : Bunda PAUD Kabupaten Sampang.
 - c. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
 - d. Ketua : Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNFI, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
 - e. Sekretaris : Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
 - f. Anggota :
 1. Camat Se-Kabupaten Sampang.
 2. Bunda PAUD Kecamatan se- Kabupaten Sampang.
 3. Ketua IGTKI Kabupaten Sampang.
 4. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Sampang.
 5. Kepala Desa/Lurah se- Kabupaten Sampang.
 6. Bunda PAUD Desa/Kelurahan se-Kabupaten Sampang.
 7. Pengawas TK se-Kabupaten Sampang.
 8. Penilik Se-Kabupaten Sampang.
 9. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan Program PAUD 1 (satu) tahun Pra SD, Rasio Jumlah Guru dan Jumlah peserta didik pendidikan PAUD formal 1 : 15;
- (2) Penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Penyelenggaraan Program PAUD 1 (satu) tahun Pra SD dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi;

- (3) Program penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

BAB V

TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan Program PAUD 1 (satu) tahun Pra SD, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di daerah dan bekerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan;
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia di daerah dan kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka percepatan program Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD di Daerah;
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Pendidik PAUD merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan;
- (2) Pendidik PAUD terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda;
- (3) Tenaga Kependidikan PAUD, merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan atau program PAUD;
- (4) Tenaga Kependidikan PAUD terdiri atas Pengawas TK/RA/BA, Penilik KB/TPA/SPS, Kepala PAUD (TK/RA/BA/KB/TPA/SPS), tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya;
- (5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani,

rohani/mental, dan sosial.

Pasal 15

- (1) Kualifikasi akademik Guru PAUD:
 - a. Memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi; atau
 - b. Memiliki ijazah Diploma empat(D-IV) atau Sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (2) Kompetensi Guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, social, dan professional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kualifikasi akademik Guru Pendamping:
 - a. Memiliki ijazah Diploma dua (D-II) PGTK dari program studi terakreditasi;
 - b. Memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui oleh pemerintah.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PAUD;
- (2) Kepala Dinas Pendidikan memberikan pelayanan, sosialisasi, dan menetapkan standar penyelenggaraan PAUD;
- (3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaran PAUD formal dilaksanakan oleh Pengawas;
- (4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PAUD non formal dilaksanakan oleh Penilik;
- (5) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menuntaskan penyelenggaraan Program PAUD 1 (satu) tahun Pra SD.;
- (6) Dalam hal terdapat pengaduan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan

program PAUD 1 (satu) tahun Pra SD, Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi Penuntasan PAUD 1 (satu) tahun Pra SD sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 17

- (1) Pendanaan penyelenggaraan PAUD dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Pemerintah Desa;
 - d. Masyarakat;
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan ketentuan perundang- undangan.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Program PAUD 1 (satu) Tahun Pra SD dialokasikan secara proporsional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang

Pada tanggal : 30 Januari 2021

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H.SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 30 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos. MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 11